



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

PENGUMUMAN

NOMOR: 201/PL.02.2-Pu/1371/2024

TENTANG
PEMENUHAN DAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

Sesuai Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menerima penyerahan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Padang pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;
 - a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan:
Kantor KPU Kota Padang, Jalan Syech Umar Khalil No. 42A
Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal dukungan pemilih dan sebaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 574 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, yaitu sebanyak 49.964 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 6 (enam) kecamatan;

2. Dokumen syarat dukungan berupa:
 - a. Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan/atau
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-El tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan.
3. Dalam hal bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:
 - a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
 - d. KPU Kota Padang melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.
4. Surat pernyataan dukungan dilampiri bukti identitas kependudukan berupa *foto copy* Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau *foto copy* surat perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

5. Identitas pendukung yang tercantum di dalam Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dapat diinput ke dalam table Excel untuk memudahkan pengisian dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah, format Excel tersebut dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/3wwHIFf>;
6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada KPU Kota Padang dan melalui tautan <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama admin kepada KPU Kota Padang untuk mendapatkan *username* dan *password* Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah;
2. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Serentak Nasional 2024 KPU Kota Padang, Jalan Syech Umar Khalil No. 42A Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi narahubung a.n Rika Yanita Susanti (0852 6300 2582), dan Irwan Yondi (0853 7777 9224).

Padang, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
KETUA



RIKI EKA PUTRA